

DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA INDIVIDU TERHADAP PELANGGARAN RUMAH TANGGA

Tarmizi¹, Meris febriyanto²
mizit1760@gmail.com¹, febrirafha0@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Sejak 2014, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Secara teknis, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih sering mengarah pada keganasan terhadap perempuan. Tujuan dari esai ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang penerapan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia perempuan dari pelecehan domestik. Penelitian ini menggunakan teknik normatif. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbaru dalam hak asasi manusia, di Indonesia, adalah pengenalan sistem hukum publik dalam kehidupan rumah tangga. Perkara-perkara rumah tangga telah berevolusi dari menjadi perkara peribadi yang tidak dibenarkan oleh negara untuk mengatur menjadi perkara yang berada di bawah kendalinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

ABSTRACT

Since 2014, the Indonesian government has ratified the 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women. Technically, domestic violence in Indonesia still often leads to violence against women. The aim of this essay is to acquire knowledge about the application of international law to protect women's human rights from domestic harassment. This research uses normative techniques. The findings of this study suggest that one of the latest advances in human rights, in Indonesia, is the introduction of a public legal system into household life. Household matters have evolved from being personal things that the state is not allowed to regulate into things that are under its control. Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Human Rights, International Law, Domestic Violence (DV).

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Undang-undang HAM. Oleh karena itu, negara harus menghormati, mempertahankan, dan membela hak-hak ini melalui instrumen hukumnya.

“Setiap manusia dilahirkan bebas dengan kehendak dan martabat manusia yang sama dan sama dan diberi akal budi dan hati nurani untuk hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara dalam semangat persaudaraan.” Setiap orang berhak atas kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dilindungi untuk semua orang tanpa pengecualian. Berbagai kerangka hukum nasional dan internasional telah ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia, menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh dunia berbagi

pemahaman bahwa hak-hak ini berharga dan signifikan dan harus dipertahankan. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber dari kerangka hukum nasional yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia saat ini.

Karena merupakan derivatif, Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia juga mengadopsi ide-ide dasar dari perlindungan hak asasi manusia DUHAM. Prinsip fundamental dari perlindungan ini adalah untuk mempertahankan martabat manusia dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa setiap individu, laki-laki atau perempuan, memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka untuk bekerja, kesejahteraan, partisipasi politik, akses ke cabang eksekutif, pengadilan, dan legislatif pemerintahan, pendidikan, kebebasan pribadi, keluarga, dan hak reproduksi.

Perlindungan hak asasi manusia perempuan tetap menjadi perhatian penting di dunia modern.

Masalah yang disebutkan sebelumnya tentang hak-hak dasar perempuan yang tidak sepenuhnya terpenuhi masih sangat terbuka. Terlepas dari pemahaman tentang kesetaraan gender dari peradaban di luar Indonesia, ternyata wanita yang, menurut budaya tradisional, terutama budaya tradisional Jawa, harus tunduk pada pria, masih ada hari ini.

Perlindungan hak asasi manusia perempuan tetap menjadi perhatian penting di dunia modern.

Masalah yang disebutkan sebelumnya tentang hak-hak dasar perempuan yang tidak sepenuhnya terpenuhi masih sangat terbuka. Terlepas dari pemahaman tentang kesetaraan gender dari peradaban di luar Indonesia, ternyata wanita yang, menurut budaya tradisional, terutama budaya tradisional Jawa, harus tunduk pada pria, masih ada hari ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Normatif:

Penelitian Doktrinal: Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menganalisis penerapan hukum internasional terkait dengan perlindungan hak asasi manusia perempuan dari kekerasan rumah tangga di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

Analisis Isi (Content Analysis): Metode analisis isi digunakan untuk mengevaluasi teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, serta konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia perempuan dari kekerasan rumah tangga. Analisis ini mencakup Deklarasi 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Studi Kasus: Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi hukum internasional dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia. Studi kasus mencakup analisis data dari Komisi Nasional Perempuan, kasus-kasus yang diproses oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama, serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait.

Teknik Pengumpulan Data:

Studi Literatur: Mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti buku,

artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoritis dan empiris untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia perempuan dari kekerasan rumah tangga dalam konteks hukum internasional.

Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum internasional dan nasional yang relevan. Dokumentasi mencakup teks konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Hukum dan Pertahanan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Republik Demokratik Kongo dari sudut pandang hukum internasional.

Untuk memenuhi kewajiban untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk perempuan, mendapat perlindungan dan dapat mewujudkan hak asasi manusia mereka, Negara harus membangun kerangka hukum. Ini disebut sebagai kewajiban negara untuk mempertahankan kepentingan manusia. (Requirements are universal).

Ciri-ciri berfokus pada negara sering menjadi penekanan utama instrumen hak asasi manusia internasional, yang menunjuk negara-negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan itu. Setiap negara harus memenuhi tanggung jawab internasionalnya karena jika tidak, akan mengakibatkan mereka dituduh melanggar hukum internasional. 16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Persyaratan Pemilu Umum bahwa setidaknya 30% perempuan berpartisipasi adalah salah satu contoh kebijakan yang didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

kewajiban negara untuk mendorong menghormati dan mematuhi kebebasan dan hak asasi manusia pada skala global. Dengan mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28I ayat (4) dari konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak manusia setiap warga negara. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia pada dasarnya menetapkan kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, melaksanakan, dan mempromosikan hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 4 menyatakan bahwa “perlindungan, promosi, penegakan dan pencapaian hak asasi manusia adalah tanggung jawab Pemerintah, terutama Pemerintah”. Sekitar 10 (sepuluh) dari 25 (dua puluh lima) instrumen hak asasi manusia internasional yang telah disetujui oleh komunitas internasional telah disepakati oleh Indonesia sejauh ini. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan tahun 1952 dan konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang disetujui oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1984, adalah dua konvensi yang melindungi hak-hak perempuan.¹⁹ Di antara hal-hal lain, komitmen Negara di bawah CEDAW adalah untuk mempertahankan hak asasi manusia perempuan melalui hukum dan kebijakan, termasuk kebijakan melindungi hak-hak perempuan, yang mencakup undang-undang publik dan swasta.

Salah satu kemajuan terkini di bidang hak asasi manusia, khususnya di Indonesia, adalah pengenalan sistem hukum publik ke dalam domain pribadi kehidupan rumah tangga. Sebelumnya urusan pribadi yang berkaitan dengan rumah tangga yang tidak dapat dikendalikan oleh negara sekarang telah menjadi provinsi hukum publik, yang merupakan otoritas negara untuk mengaturnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), juga dikenal sebagai undang-undang penghapusan DRC, menetapkan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai akibat dari DRC. Undang-undang ini mengatur dan melindungi wanita dalam kehidupan pribadi mereka sehingga negara dapat campur tangan dalam urusan pribadi mereka dan mengubahnya menjadi hukum publik. Setiap negara, oleh karena itu, terikat oleh komitmen internasional ini, karena tidak dapat menghindarinya sampai dianggap telah melanggar hukum internasional.

Perjuangan untuk membatalkan Undang-Undang KDRT tidak akan pernah berakhir karena protes aktivis perempuan yang berpendapat bahwa wanita selalu berada di posisi yang lebih rendah dari pria dan bahwa banyak langkah pemerintah berdampak negatif pada wanita. Selain itu, Undang-Undang Pembatalan KDRT mewakili oposisi terhadap tujuan aktivis untuk memusnahkan budaya patriarki yang bertahan di masyarakat kontemporer. Pada dasarnya, budaya patriarkal berpendapat bahwa pria terutama bertanggung jawab atas masyarakat dan bahwa wanita memiliki pengaruh minimal pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis kehidupan, termasuk institusi pernikahan.²² Penghalang yang signifikan bagi wanita yang mengalami DRC adalah budaya ini.

Selain itu, ada keyakinan budaya yang meningkat di masyarakat Indonesia bahwa masalah rumah tangga, termasuk KDRT, bersifat pribadi dan tidak boleh dibahas dengan publik. Oleh karena itu, sangat sulit untuk diselesaikan di Indonesia. KDRT definisi dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: "Setiap tindakan terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis dan / atau rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau pengecualian kebebasan terhadap hukum dalam lingkup rumah tangga." Rumus ini menunjukkan bahwa ada empat jenis tindakan yang berhubungan dengan Republik Demokratik Kongo (DRC): kekerasan fisik, kekerasan psikologis, keganasan seksual, dan pengusiran rumah tangga. Kekerasan fisik mencakup setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau kerusakan yang signifikan. Setiap tindakan yang menyebabkan ketakutan atau merusak kepercayaan diri dianggap kekerasan psikologis. Pelecehan seksual meliputi memaksa seseorang untuk berhubungan seks dengan mereka yang tinggal dengan mereka dan memaksa mereka untuk melakukan hubungan seks untuk alasan tertentu, komersial, atau lain-lain. Transfer antara rumah tangga tidak mempertimbangkan ekonomi atau kesejahteraan.

Fakta bahwa hukum ini memungkinkan masyarakat sipil untuk membantu korban adalah apa yang membuatnya begitu signifikan. Ini berarti bahwa semua orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya polisi. Menurut Pasal 39, korban kekerasan juga berhak mendapatkan perlindungan dari teman sukarelawan, pekerja sosial, profesional medis, dan/atau penasihat spiritual. Peran Komisi Nasional Perempuan adalah salah satu cara Indonesia sangat terpengaruh oleh kemajuan global hak asasi manusia. Negara mendirikan Kamar Perempuan sebagai organisasi hak asasi manusia untuk menangani kekhawatiran tentang hak-hak perempuan sebagai hak manusia. Pengumuman bahwa Letty Sultri, seorang dokter, meninggal karena luka tembak yang disebabkan oleh suami dokternya sendiri, Helmi, mengejutkan publik pada 2017. Namun, diskusi yang muncul di media sosial menyarankan bahwa tindakan itu "berdasar" karena mendorong permintaan perceraian korban.

Komisi Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen Indonesia untuk perlindungan hak asasi manusia, sedangkan Komisi Perempuan – yang menurut definisi independe – adalah lembaga yang secara tegas bertanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak manusia perempuan.²⁷ Komisi Perempuan mempertahankan norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia perempuan dalam kerjanya sebagai lembaga nasional yang melindungi hak-hak manusia perempuan. Salah satu hasil KDRT adalah perlindungan institusi perempuan di Indonesia, yang merupakan tanggung jawab Dewan Perempuan.²⁸ Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah disepakati secara global membentuk dasar operasi Dewan ini. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) dan Undang-Undang No. 7 dari 1984 sekarang telah disahkan sebagai instrumen hukum nasional, menambah dasar hukum untuk keberadaan Dewan Perempuan. Dokumen-dokumen hukum internasional ini termasuk Konvensi tentang Perempuan, yang pada dasarnya melarang semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dokumen-dokumen hukum yang disebutkan di atas memberikan Komite Perempuan dasar hukum untuk berdiri dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mempertahankan dan membela hak-hak perempuan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk KDR. Menurut Undang-Undang Pembatalan 2004, Dewan Perempuan diberikan hak untuk ada untuk melindungi semua wanita yang menjadi korban Republik Demokratik Kongo. Untuk memenuhi persyaratan perempuan secara adil sehubungan dengan hak-hak dasar mereka, masyarakat harus mengadopsi Undang-Undang Penghapusan.

Diperkirakan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia akan dapat memberikan akses kepada korban perempuan KDRT sehingga dia dapat mencari perlindungan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dia derita.

B. Hak asasi manusia perempuan dalam perjanjian internasional dan bagaimana mereka tercermin dalam undang-undang nasional.

Hak asasi manusia perempuan adalah subset yang terpisah dari hak-hak manusia universal. Hak asasi manusia pada awalnya diakui, termasuk hak-hak perempuan. Ini menunjukkan bahwa semua orang di planet ini menyadari sikap terhadap kolonisasi, perbudakan, dan keadilan diri, serta diskriminasi yang dilakukan oleh negara.³² Dengan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, hak asasi manusia perempuan diakui secara global (CEDAW). CEDAW, sebagai alat hukum internasional, memberikan persetujuan kepada Negara-negara, termasuk Negara-Negara Republik Indonesia, untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut di negara mereka.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah kesepakatan internasional yang pada dasarnya berisi konsensus bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria sejak Konferensi PBB tentang Perempuan di Mexico City pada tahun 1979. Sebuah negara terikat oleh CEDAW ketika ia meratifikasikannya dalam hukum nasionalnya karena berfungsi sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak asasi manusia perempuan di seluruh dunia. Ini adalah situasi di Negara-negara Uni Republik Indonesia, yang membuat Indonesia berkewajiban untuk mengintegrasikan ketentuan Konvensi ke dalam kehidupan sosial, budaya, dan nasional Indonesia.

Hak-hak pria dan wanita telah diciptakan di Indonesia dalam UU No.39 Tahun 1999 UU HAM, yaitu sebagai hasil dari implementasi CEDAW ini dikenal sebagai kesetaraan

gender.

KESIMPULAN

Pasal 1 ICCPR dan ICESCR menyatakan bahwa “dengan mempertimbangkan kewajiban negara-negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap dan pemeliharaan hak asasi manusia dan kebebasan...” mengidentifikasi peran negara sebagai jaminan utama dari komitmen hak-hak manusia. Prinsip dasar dari komitmen CEDAW negara adalah melindungi hak asasi manusia perempuan melalui tindakan legislatif dan kebijakan. Negara harus memberlakukan peraturan tidak hanya pada sektor publik tetapi juga pada sektor swasta – yaitu keluarga – dan individu dan organisasi yang beroperasi di dalamnya. Salah satu kemajuan terkini di bidang hak asasi manusia Indonesia adalah pengenalan sistem hukum publik ke dalam bidang kehidupan keluarga. Masalah rumah tangga, yang dulunya adalah urusan pribadi di luar kendali negara, sekarang tunduk pada peraturan negara di bawah apa yang sekarang dikenal sebagai hukum publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (CPDRT), pemerintah juga dapat campur tangan dalam kehidupan pribadi seseorang. Hak-hak perempuan, termasuk yang terkait dengan pernikahan, keluarga, politik, tempat kerja, kesehatan, pendidikan, kewarganegaraan, ekonomi, dan keadilan sosial, diakui dan disepakati pada skala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, ‘Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia’, *Share: Social Work Jurnal*, 7.1 (2017), 71–80
- Ainurrafiqa Pelupessy, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan’ (Universitas Islam Indonesia, 2014)
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Andy Omara, ‘Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi’, *Mimbar Hukum*, 46.2 (2004), 148–65
- Arbaiyah Prantiasih, ‘Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan’, *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25.1 (2016), 10–15
- Ariana, ‘Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 4.3 (2016), 1–6
- Arliman, Laurensius, ‘Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), 54–66
- Dessy Artina, ‘Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 123–41
- Fence M Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, ‘Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)’, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1.2 (2020), 243–58
- Gerungan, Lusy KFR Gerungan, ‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional’, *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21.3 (2013), 76–85
- HAM, Departemen Hukum Dan, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta, 2006)

- Haryo Budi Nugroh, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Internasional*, 4.1 (2006), 133–68
- Henriette Wrege, Christa Saloh, 'Konvesi PBB CEDAW Bagi Hak Perempuan', *DW.Com*, 2009 <<https://www.dw.com/id/konvesi-pbb-cedaw-bagi-hak-perempuan/a-4274763>> [accessed 5 April 2021]
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik, *Kertas Kebiakan Kesetaraan Gender* (Jakarta, 2020)
- Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2015), 32–55
- Iwan Supriyana, 'Kasus Dokter Letty: Kenapa Selalu Ada Pembelian Buat Para Suami Penembak Istri?', *BBC News Indonesia*, 2017 <<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41938805>> [accessed 5 April 2021]
- Jabbar Ramdhani, Mei Amelia R, Ibnu Hariyanto, 'Divonis Bui Seumur Hidup, Ini Jejak Kasus Dr Helmi Tembak Dr Letty', *DetikNews*, 2018 <<https://news.detik.com/berita/d-4154533/divonis-bui-seumur-hidup-ini-jejak-kasus-dr-helmi-tembak-dr-letty>> [accessed 4 April 2021]
- Josephin Mareta, 'Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)', *Jurnal HAM*, 7.2 (2016), 141–55
- Karisma, Luh Gede Mega, and I Gde Putra
- Kornelius Benuef, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19', *Jurnal RechtsVinding*, 9.2 (2020), 203–217
- Lilik Andar Yuni, 'Kompatibilitas KHI Dengan Konvensi Perempuan', *Mimbar Hukum*, 22.1 (2010), 84–95
- Melalui Pusat Pelayanan Terpadu', *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 55–67 ———, 'Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989', *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), 51–65
- Muh. Afif Mahfud, Erlin Indarti, Sukirno, 'Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 352–67
- Neil A. Englehart And Melissa K. Miller, 'The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights', *Journal of Human Rights*, 13.1 (2014), 27–47
- Nur Rochaethy, 'Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7.1 (2016), 1–24
- Penny Naluria Utami, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan